



SALINAN

BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan, perlu sarana Perpustakaan sebagai wahana belajar untuk mengembangkan potensi agar menjadi manusia yang inovatif melalui peningkatan kemampuan literasi sebagai bagian dari upaya membangun Daerah dan masyarakat yang berdaya saing;
  - b. bahwa dalam rangka menjadikan Perpustakaan sebagai wahana belajar serta mengembangkan kreativitas potensi masyarakat, perlu dilakukan perubahan paradigma mendasar tentang tugas, fungsi dan peran Perpustakaan melalui transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewajiban menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
2. Perpustakaan umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
3. Perpustakaan desa adalah Perpustakaan umum sebagai wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional.
4. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
5. Pengelola Perpustakaan adalah seseorang yang bekerja mengelola Perpustakaan.
6. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
7. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
8. Sumber daya Perpustakaan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta layanan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perpustakaan.
9. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu pendekatan pelayanan Perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan fungsi Perpustakaan umum menjadi pusat belajar masyarakat dan pusat berbagai kegiatan masyarakat yang berkelanjutan dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

10. Teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu kegiatan pengolahan dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi komunikasi elektronik agar menjadi suatu informasi yang efektif dan komunikatif guna disampaikan atau ditransmisikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
11. Transformasi layanan Perpustakaan adalah proses perubahan dan/atau peningkatan pelayanan Perpustakaan secara berangsur-angsur sampai pada optimalisasi keseluruhan fungsi Perpustakaan.
12. Transformasi Perpustakaan adalah proses memadukan aktivitas institusi terkait dalam rangka mendukung transformasi layanan Perpustakaan secara berkelanjutan.
13. Tim sinergi adalah sekelompok orang dalam jumlah terbatas dengan kapasitas berbeda yang berkomitmen terhadap tujuan ukuran kinerja dan pendekatan yang sama dengan tanggung jawab yang tidak sama.
14. Kemitraan adalah hubungan kerja antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan dilaksanakan dalam kedudukan yang setara dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dilandasi oleh rasa saling menghargai yang didasarkan pada norma/aturan yang berlaku masing-masing pihak.
15. Advokasi adalah sebagai bentuk upaya yang bijak untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi, serta rekomendasi tindak lanjut mengenai suatu hal atau kejadian.
16. Sumber informasi adalah segala sesuatu yang menjadi perantara dalam menyampaikan informasi, media informasi untuk komunikasi massa.
17. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
19. Bupati adalah Bupati Sigi.
20. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

## Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. mengatur tanggung jawab, kemitraan dan peran serta masyarakat agar terwujud sinergi pelaksanaan program/kegiatan berbasis inklusi sosial dalam mendukung pencapaian transformasi layanan Perpustakaan; dan
- b. menjamin integrasi dan pelaksanaan program/kegiatan pemangku kepentingan terkait dengan transformasi layanan Perpustakaan tepat sasaran, tepat lokasi dan tepat kegiatan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. meningkatkan sinergitas program/kegiatan lembaga terkait dalam mendukung pengelolaan dan transformasi layanan Perpustakaan dengan para pemangku kepentingan;
- b. sebagai pedoman bagi Perpustakaan kabupaten dan para pemangku kepentingan dalam rangka sinergitas pemberdayaan masyarakat melalui Transformasi Perpustakaan;

- c. meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan memecahkan masalah pemustaka dalam mendukung pemberdayaan masyarakat; dan
- d. meningkatkan dampak pada pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi masyarakat dengan menjadikan Perpustakaan sebagai pusat informasi pembelajaran yang menjawab kebutuhan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap teknologi dan layanan yang relevan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Transformasi Perpustakaan;
- b. Sumber daya Perpustakaan;
- c. tanggung jawab;
- d. kerja sama dan peran serta masyarakat; dan
- e. pendanaan.

## BAB III TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

- (1) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan program yang mendukung program prioritas nasional dalam percepatan pengurangan kemiskinan melalui penguatan literasi untuk kesejahteraan.
- (2) Perpustakaan bertransformasi dan berinovasi menjadikan Perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan keberdayaan masyarakat.
- (3) Pengembangan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilakukan melalui peningkatan Sumber Daya Manusia, pemanfaatan teknologi Informasi, serta penguatan kualitas kegiatan melalui advokasi dan melibatkan masyarakat guna mendorong keberlanjutan kegiatan.

### Bagian Kedua Komponen Transformasi

### Pasal 6

- (1) Komponen program transformasi sebagai berikut :
  - a. Sosialisasi dan bimbingan teknis program Transformasi Perpustakaan;
  - b. bimbingan teknis strategi pengembangan Perpustakaan dan layanan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengelola Perpustakaan;
  - c. pelibatan masyarakat;
  - d. advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergitas berbagai pemangku kepentingan;
  - e. replikasi mandiri untuk Desa yang sudah memiliki Perpustakaan; dan
  - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
  - a. pemuda;
  - b. Perempuan; dan
  - c. pelaku usaha mikro yang berfokus pada area pendidikan, Kesehatan dan pengembangan ekonomi.

- (3) Advokasi untuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengadvokasi dan membangun kemitraan dengan pihak yang dapat mendukung keberlanjutan pengembangan Perpustakaan baik kepada Perangkat Daerah maupun sektor swasta.
- (4) Kegiatan komponen program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terselenggara atas koordinasi dengan Perpustakaan umum tingkat Kabupaten dan Desa dengan pihak lain, baik instansi pemerintah maupun swasta, dan komunitas.

Bagian Ketiga  
Sasaran Program

Pasal 7

Sasaran program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagai berikut :

- a. pembinaan pengembangan Perpustakaan desa;
- b. pemberian bantuan buku untuk Perpustakaan desa;
- c. pemberian bantuan perangkat komputer untuk Perpustakaan desa; dan
- d. pelaksanaan bimbingan teknis kepada tenaga pengelola Perpustakaan desa untuk kelanjutan dan pengembangan Perpustakaan desa.

Bagian Keempat  
Parameter Keberhasilan

Pasal 8

Keberhasilan program Transformasi Perpustakaan mengacu pada indikator sebagai berikut :

- a. peningkatan kunjungan ke Perpustakaan desa;
- b. peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan;
- c. peningkatan keterampilan berupa produk lokal bernilai ekonomi yang berkontribusi terhadap roda perekonomian masyarakat desa;
- d. peningkatan pemberitaan di media terhadap Perpustakaan melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan keterampilan masyarakat desa melalui produk yang dihasilkan; dan
- e. membangun kemitraan dengan Perangkat Daerah lain, badan usaha milik daerah, organisasi dan/atau badan lainnya di luar Perangkat Daerah.

Bagian Kelima  
Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan

Pasal 9

- (1) Untuk mendorong pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial secara berkelanjutan maka dukungan, peran dan sinergi dari semua pemangku kepentingan perlu dibentuk Tim Sinergi.
- (2) Tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan motor penggerak berkelanjutan pengembangan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- (3) Keanggotaan Tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah yakni :
  - a. Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Dinas;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah;

- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi;
  - g. media massa; dan
  - h. komunitas.
- (4) Tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinir oleh Dinas.
- (5) Peran utama tim sinergi adalah sebagai berikut :
- a. membangun jejaring dengan berbagai sektor yang berkomitmen terhadap Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ditingkat kabupaten dan desa; dan
  - b. mendorong dan memfasilitasi perluasan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ke desa lainnya.
- (6) Tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

Sumber daya Perpustakaan meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. layanan.

### Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

#### Pasal 11

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari:
- a. Pustakawan; dan
  - b. tenaga Pengelola Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.
- (3) Tugas tenaga Pengelola Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.

### Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

#### Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Keempat  
Layanan

Pasal 13

- (1) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan Pemustaka.
- (2) Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara layanan Perpustakaan berdasarkan standar nasional Perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada Pemustaka.
- (3) Setiap Perpustakaan mengembangkan layanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka.
- (5) Layanan Perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar Perpustakaan.
- (6) Perpustakaan melalui layanannya mampu memberikan manfaat bagi Masyarakat untuk lebih berdaya dengan peningkatan akses layanan informasi dan kegiatan belajar dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi.

BAB V  
TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu  
Perpustakaan

Pasal 14

Untuk menjamin sinergitas Layanan Perpustakaan, maka Perpustakaan kabupaten bertanggung jawab sebagai berikut :

- a. memfasilitasi penyelenggaraan dan sinergitas Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di desa;
- b. memfasilitasi ketersediaan sinergitas transformasi Perpustakaan secara merata di desa yang menjadi tempat diselenggarakannya program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- c. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan informasi; dan
- d. menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas setelah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Bagian Kedua  
Pemangku Kepentingan

Pasal 15

Untuk menjamin sinergitas program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, maka pemangku kepentingan bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan untuk mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- b. melakukan sinergi dan integrasi program/kegiatan untuk mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;

- c. menyampaikan laporan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial secara periodik serta memberikan masukan kepada pemerintah daerah melalui lembaga Perpustakaan; dan
- d. melakukan advokasi untuk kemitraan dan terlibat secara aktif dalam sinergitas untuk mendukung keberlanjutan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial bagi masyarakat.

BAB VI  
KERJA SAMA DAN  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Kerja Sama

Pasal 16

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan Transformasi Perpustakaan kepada masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis Teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 17

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan Perpustakaan.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 13 April 2023

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 13 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,



RUSDIN, SH  
Pembina Tkt. I  
NIP. 197212205 200212 1 007